



**PUTUSAN**

**Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, tanggal 02 Oktober 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai Penggugat;  
melawan

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Brebes, tanggal 21 Agustus 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2018, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kabupaten Jakarta Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 07 September 2018;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan, sedangkan status Tergugat adalah duda cerai hidup dengan satu orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor Timur, selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah milik kakak kandung Penggugat di XXXXX, selama 3 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di XXXXX, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah satu tahun pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat egois dan tempramen, setiap kali ada masalah kecil dalam rumah tangga pasti menjadi besar, dan Tergugat juga jika marah selalu berkata kasar bahkan melakukan tindakan pemukulan kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk berubah menjadi lebih baik layaknya seorang suami, namun Tergugat tidak pernah memberikan respon dan tetap pada sikapnya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021, saat itu Penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk mengambil bagian warisan dari orang tua Tergugat guna untuk keperluan modal usaha, namun Tergugat menolak dan marah kepada Penggugat hingga melakukan tindakan pemukulan, setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan kembali tinggal di rumah milik kakak kandung Penggugat di XXXXX;

8. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada, dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mardiansyah, S.H., L.L.M.,C.Med.) tanggal 16 Februari 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan tidak adanya tuntutan hak-hak pasca perceraian;

Bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, namun pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir lagi di persidangan sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik);

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan lanjutan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Nomor XXXXX Tanggal 07 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Merauke;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya bertemu Penggugat, karena Tergugat sudah tidak saksi temui di rumah itu sejak beberapa hari sebelum lebaran tahun 2022;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;

Saksi 2, **XXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di **XXXXX**, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah di Jakarta tahun 2018;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat duda mempunyai anak satu;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bogor di rumah saksi selama 8 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Merauke;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi awalnya tinggal di Jakarta. Pada tahun 2019 saksi pernah berkunjung ke Merauke selama 6 bulan, kemudian pada tahun 2021 ke Merauke lagi dari bulan Januari sampai Juli dan terakhir ke Merauke pada bulan Maret tahun 2022 sampai sekarang saksi tinggal di Merauke setelah suami saksi meninggal pada bulan Januari 2022;
- Bahwa setahu saksi ketika tinggal di Bogor, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Merauke, pada saat saksi berkunjung di tahun 2019 dan tahun 2021 saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama keras. Dan ketika saksi ke Merauke pada bulan Maret 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi satu kali pernah melihat Tergugat mendorong Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan November 2021 sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat bersama saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Seringgu;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan dahulu pada saat masih tinggal bersama saksi bantu untuk nafkah dan biaya sekolah anak bawaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat berjualan cilok dan setahu saksi dari Penggugat bahwa penghasilan dari jualan tersebut dikirim ke anak bawaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil dan mediasi berhasil sebagian dengan tidak adanya tuntutan hak-hak pasca perceraian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir lagi setelah proses mediasi, sehingga ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik) karena untuk melanjutkan pemeriksaan secara E- litigasi harus ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki sifat egois dan tempramen, setiap kali ada masalah kecil dalam rumah tangga pasti menjadi besar, dan Tergugat juga jika marah selalu berkata kasar bahkan melakukan tindakan pemukulan kepada Penggugat. Kemudian sejak bulan September 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah pertengkaran dan Tergugat telah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 September 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 September 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mengenal Tergugat dan pernah bertemu Tergugat, serta setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui tentang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi sejak sekitar awal tahun 2022. Dan saksi kedua Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan pernah melihat sendiri perselisihan Penggugat dan Tergugat serta melihat Tergugat mendorong Penggugat yang disebabkan sifat Penggugat dan Tergugat sama-sama keras, namun saksi tidak tahu pasti tentang penyebab perselisihan mereka. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi serta, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari satu tahun yang lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari setahun yang lalu dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt. G/2023/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak lebih dari setahun yang lalu. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh Hakim dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak atau tidak harmonis lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang sakinah mawwadah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim sendiri, sebagai berikut:

a) Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291:

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بئنة إذا ثبت الضرر وعجز  
عن الإصلاح بينهما

Artinya : *"Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan";*

b) Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt. G/2023/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Syakban 1444 Hijriah oleh Suparlan, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.HI dan Muhamad Sobirin, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Kadafi Bashori, S.HI**

**Suparlan, S. HI.M.H.**

**Muhamad Sobirin, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Saiful Mujib S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	90.000,00
- PNBP PBT	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)